



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR: 120/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/VI/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi Hakim serta dalam rangka menunjang pelaksanaan proses perdamaian demi kelancaran penyelesaian persidangan perkara pada Pengadilan Agama Watampone tahun 2025, maka dipandang perlu menunjuk Hakim Mediator;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/SK.KP4.1.3/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pada Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang;

c. Bahwa para hakim yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Watampone tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai peraturan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE NOMOR 27/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/I/2025 TANGGAL 2 Januari 2025 TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025;
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025;
- KESATU** : Mediator dalam lampiran surat keputusan ini bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
- KEDUA** : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016: Mengatur prosedur mediasi di pengadilan
- KETIGA** : Daftar Mediator ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan kesepakatan atau bagi Ketua Majelis untuk menunjuk bila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 24 Juni 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



NURLINAH K.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 120/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/VI/2025
TANGGAL : 24 Juni 2025

SUSUNAN JADWAL MEDIATOR HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025

NO.	HARI	MEDIATOR	KODE	KET
1	Selasa	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.	C2	
2	Rabu	Dra. Hj. Sitti Amirah	C4	
3	Kamis	Dra. Hj. Musabbihah, S.H.,M.H.	C1	
4	Jumat	Drs. M. Yunus K., S.H., M.H.	C3	Majelis Ekonomi Syariah

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



NURLINAH K.